

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PERLINDUNGAN KONSUMEN
DI KABUPATEN BREBES**



**Oleh :
SISWANTO, S.H.,M.H**

**KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen di Kabupaten Brebes
2. Jangka Waktu : 3 Bulan (April – Juni)
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Siswanto, S.H., M.H
 - b. NIP : 19641213 1992 03 1 002
 - c. Alamat Institusi : Universitas Pancasakti Tegal, Jl. Halmahera Km1, Kota Tegal
 - d. Nomor Telp/ Faks : 08156902545
 - e. Alamat surel (e-mail) : sis.ofari@gmail.com

Tegal, Juni 2019

Mengetahui,

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Pancasakti Tegal



Irfan Santoso, S.T.,M.T

Peneliti

Siswanto, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas KaruniaNya telah tersusun Dokumen Analisis Kebijakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen di Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan hal tersebut, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Dokumen ini dipergunakan sebagai alat dan justifikasi akademik bagi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Di samping itu Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dan perumusan pasal dan ayat-ayat Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen di Kabupaten Brebes.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan untuk penyusunan dokumen di masa mendatang

Brebes, Juni 2019

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Praktek Empiris	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	31
A. Landasan Filosofis	31
B. Landasan Sosiologis	32
C. Landasan Yuridis	34
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	37
A. Sasaran Peraturan Daerah	37
B. Arah dan Jangkauan	37
C. Tujuan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen ..	37
D. Materi Muatan	38
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen tidak semata-mata orang-perorangan tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Dengan demikian, jika berbicara tentang perlindungan hukum konsumen berarti kita berbicara keadilan bagi semua orang. Begitu banyak dibaca dalam berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bahkan secara tidak langsung dijumpai adanya pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen.

Lembaga Perlindungan konsumen Nasional Indonesia/ Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan Lembaga Perlindungan konsumen Nasional Indonesia/ Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan (1) terdaftar pada pemerintah kota/kabupaten (2) bergerak dibidang konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkan

dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen¹.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen².”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga terdapat ketentuan yang bertendensi melindungi konsumen, seperti dalam beberapa Pasal Buku III, Bab IV, Bagian II yang dimulai dari Pasal 1365.

Melihat pada apa yang diatur oleh UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak-hak dari konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha di atas, diharapkan bahwa masyarakat sebagai konsumen mendapatkan perlindungan yang baik, karena masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen.

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

Perlindungan konsumen merupakan suatu masalah yang sangat penting bagi masyarakat, yang notabene tidak pernah lepas dari kegiatan konsumsi. Perlindungan konsumen sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun ia berada. Oleh karena itu perlindungan konsumen sangat perlu diwujudkan dalam suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Saat ini sering kali kita dengar tentang maraknya pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen yang acapkali diabaikan oleh pihak produsen. Produsen seringkali lebih mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya daripada kesehatan dan hak-hak para konsumennya. Seperti yang terjadi belakangan ini mengenai bakso dengan bahan baku daging babi. Dalam hal ini Produsen telah mengesampingkan hak-hak para konsumen untuk mengkonsumsi daging bakso yang benar-benar daging sapi. Dengan alasan bahwa daging sapi sulit dan mahal harganya maka para produsen ini menggunakan campuran daging babi untuk menekan biaya produksi baksonya. Dalam permasalahan ini jelas konsumen tidak terlindungi.

Untuk itu maka sangat diperlukan adanya suatu hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen bagi masyarakat yang ada dimanapun mereka berada. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen tersebut maka masyarakat akan lebih terjamin hak-haknya sebagai konsumen dan hal-hal seperti peristiwa bakso daging babi tersebut diatas akan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan .

B. Perumusan Masalah

Perumusan permasalahan sangat diperlukan untuk memberi arah Naskah Akademik yang disusun dapat menjelaskan pentingnya berbagai permasalahan yang harus diperhatikan dibidang Perlindungan Konsumen. Permasalahan di bidang Perlindungan Konsumen tersebut, kemudian dipecahkan menggunakan norma-norma hukum yang disusun menjadi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Knsumen di Kabupaten Brebes. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana landasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan kewenangan Kabupaten Brebes untuk membuat norma-norma hukum dan memberlakukan Peraturan Daerah di bidang Perlindungan Konsumen.
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Perda Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus berdasarkan keterangan atau penjelasan yang benar dan tepat berlandaskan kajian filosofis, yuridis, sosiologi dan kebenaran ilmiah secara empiris dalam Naskah Akademik. Naskah Akademik Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aspek-aspek penting dan permasalahan yang membutuhkan pengaturan dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Brebes.
2. Menyusun rancangan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen yang komprehensif dan akomodatif terhadap kegiatan pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Brebes.
3. Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes akan mampu memberikan kepastian hukum dan sekaligus bagi pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen.

Naskah akademik ini digunakan sebagai dasar pemikiran, pedoman dan arah untuk pembuatan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen.

D. Metode

1. Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan :

a. pendekatan *socio-legal research*.

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai- nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis, hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan- peraturan atau

kaidah –kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

b. **Pendekatan *Conseptual Approach***

Untuk melakukan kajian mendalam tentang perlindungan konsumen di Brebes peneliti menganggap penting untuk melakukan penelusuran dan pendalaman obyek penelitian dengan pendekatan yaitu menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah/kajian prinsip-prinsip hukum dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin hukum tentang pelaksanaan perlindungan.

2. Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif - Preskriptif. Deskriptif karena menggambarkan fenomena permasalahan hukum atau isu-isu hukum yang muncul dalam masyarakat. Preskriptif karena penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan.³ Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya. Penentuan responden dilakukan

³ Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press, 2007 Hal. 121

dengan *purposive sampling*⁴ yaitu memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya.

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang dikumpulkan melalui Peraturan Perundang Undangan, literatur, yurisprudensi dan sumber kepustakaan yang lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁶ Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 112

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group, 2005.hal 94

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 35

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Yaitu bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, hasil penelitian yang mendukung bahan hukum primer dan data tentang sebab, akibat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hasil dari penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang berasal dari beberapa mass media, website.

c. Bahan Non Hukum

Adalah bahan – bahan yang berasal dari hasil wawancara ahli-ahli atau orang- orang yang memahami permasalahan.

5. Pengumpulan Bahan Penelitian

- a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin . Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan, tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan.
- b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran teori dan konsep melalui buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini.

⁷ Peter Mahmud Marzuki,... Op. Cit hal 94.

6. Analisis Bahan Penelitian

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian⁹.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum yaitu untuk menjelaskan hubungan teori, konsep, kaidah hukum dengan permasalahan hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu preskripsi bagi permasalahan hukum tersebut serta dalam menyelesaikan masalah agar dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang apa yang seharusnya.

37. ⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal.

⁹ Muhammad Idrus, *Op.cit*, Hal 42.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan

Penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 menurut **Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo** dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa :

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. **Konsumen akhir** adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan **Konsumen antara** adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen¹⁰

Az. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar menegaskan beberapa batasan tentang

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, Hal. 4-6.

konsumen,

yakni:

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial)¹¹.

Sehubungan **dengan** hal tersebut, menurut **Hans W.Miklitz**, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen yaitu¹²:

1. Konsumen yang terinformasi (*well informed*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
 - b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas;
 - c. Lancar berkomunikasi.
2. Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Kurang berpendidikan;
 - b. Termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah;
 - c. Tidak lancar dalam berkomunikasi

¹¹ Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, Hal. 13

¹² Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo Edisi Revisi, Hal.

2. Hukum Konsumen Dan Hukum Perlindungan Konsumen

Sebelum kita membahas tentang hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, kita harus terlebih dulu mengerti apa yang dimaksud dengan konsumen itu sendiri. Konsumen secara harfiah memiliki arti, orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan konsumen ialah orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Juga apakah kedua cabang hukum itu identik.¹³ Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.¹⁴<E:\dari c\aldi\Documents\MAKALAH TELEMATIKA 2012 SINDU PURNOMO 1112011337..docx - ftn3>

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga

¹³ Shidarta Ibid., hlm 9.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 13.

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁵E:\dari_c\aldi\Documents\MAKALAH TELEMATIKA 2012 SINDU PURNOMO 1112011337..docx - ftn4 Sedangkan hukum perlindungan konsumen itu sendiri ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.¹⁶

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

a. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggungjawab

¹⁵ Shidarta, *ibid.*, hlm 9-10.

¹⁶ <http://mudasembalun.blogspot.com/2011/12/makalah-tentang-perlindungan-konsumen.html>, diakses pada 19 Maret 2019

dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (liability based on fault)
2. Praduga selalu bertanggungjawab (presumption of liability)
3. Praduga selalu tidak bertanggungjawab (presumption of nonliability)
4. Tanggungjawab mutlak (strict liability)
5. Pembatasan tanggungjawab (limitation of liability).

Prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Latar belakang penerapan prinsip ini adalah konsumen hanya melihat semua dibalik dinding korporasi itu sebagai satu kesatuan.. ia tidak dapat membedakan mana yang berhubungan secara organik dengan korporasi dan mana yang tidak. Doktrin ini disebut ostensible agency. Maksudnya, jika suatu korporasi memberi kesan kepada masyarakat, orang yang bekerja disitu adalah karyawan yang tunduk kepada perintah/koordinasi korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi

korporasi itu untuk wajib bertanggungjawab secara vicarious terhadap konsumennya.¹⁷

b. Product Liability

Kebutuhan-kebutuhan akan reformasi hukum, khususnya hukum ekonomi dalam perkembangan dewasa ini sangatlah mendesak. Apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, yang ditandai dengan saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain, pembentukan hukum nasional yang baru perlu memperhatikan dimensi internasional, Indonesia dituntut membentuk hukum nasional yang harus mampu berperan dalam memperlancar lalu lintas hukum di tingkat internasional.¹⁸ Salah satu lembaga hukum yang berdimensi internasional yang perlu diperhatikan dalam revisi maupun pembentukan hukum ekonomi nasional adalah tanggungjawab produk (product liability).

Secara historis, product liability lahir karena ada ketidakseimbangan tanggungjawab antara produsen dan konsumen, dimana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi product oriented dalam pemasaran produknya, harus mengubah strateginya menjadi consumer oriented. Produsen harus berhati-hati dengan produknya, karena tanggungjawab dalam product liability menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Revolusi industri yang melanda Eropa dan kemudian menyebar ke daratan Amerika Serikat menitikberatkan Production centered development, dengan basis utamanya adalah industrialisasi. Tujuan pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, dengan memperbesar saving, sementara

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *ibid.* Hlm 93-94.

¹⁸ J. Widijantoro, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Justitia Et Pax.* 2007. Hlm 5.

capital output ratio ditekan serendah-rendahnya. Orientasi kegiatan terarah kepada mekanisme pasar, dan optimalisasi penumpukan dan pemanfaatan capital.¹⁹

Product Liability adalah suatu tanggungjawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang bergerak dari suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut. Meskipun sistem tanggungjawab dalam product liability berlaku prinsip strict liability, pihak produsen dapat membebaskan diri dari tanggungjawabnya, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Hal-hal yang dapat membebaskan dalam tanggungjawab produsen tersebut adalah:

1. Jika produsen tidak mengedarkan produknya (put into circulation)
2. Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat tersebut baru timbul kemudian
3. Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dalam rangka bisnis
4. Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.
5. Bahwa secara ilmiah dan teknis pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin terjadi cacat.

¹⁹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kedaluarsa, (Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007), hlm 86.

c. Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan menguraikan penerapan lembaga ini dalam sengketa transaksi konsumen yang akan direkomendasikan untuk diterima menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum positif Indonesia. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, yang dapat dikatakan sebagai sumber formal hukum yang utama dalam transaksi konsumen. Sebagaimana dibuat dalam KUH Perdata, salah satu asas penting dalam perjanjian adalah prinsip kebebasan berkontrak. Asas ini pertama kali dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata, yang menetapkan empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak,
2. Kecakapan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi. Kondisi tersebut membuat salah satu pihak berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Karena itu, ada beberapa ahli berpendapat penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk dari cacat kehendak juga.

Enam faktor yang dapat dianggap sebagai ciri dari penyalahgunaan keadaan yaitu:

1. Pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak ada dalam keadaan terjepit,
2. Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendadak,
3. Karena hubungan atasan-bawahan
4. Karena keadaan

5. Perjanjian itu mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik.

6. Kerugian yang sangat besar dari salah satu pihak.

UUPK sendiri secara umum membuka kemungkinan pengajuan gugatan oleh konsumen kepada pelaku usaha berdasarkan faktor penyalahgunaan keadaan. Penjelasan pasal 2 UUPK menyebutkan adanya lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

1. Manfaat,
2. Keadilan,
3. Keseimbangan,
4. Keamanan dan keselamatan,
5. Kepastian hukum.

4. Lembaga/Instansi Dan Perannya Dalam Perlindungan Konsumen.

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Fungsi BPKN ini hanyalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, badan ini mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.

- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Kian ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar melalui bermacam-macam produk barang, maka perlu keseriusan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) perlu memantau secara serius pelaku usaha/penjual yang hanya mengejar profit semata dengan mengabaikan kualitas produk barang. Berkaitan dengan implementasi perlindungan konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur tugas dan wewenang LPKSM sebagaimana tertuang dalam pasal 44, yaitu:

- a. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat,
- b. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen,
- c. Tugas LPKSM meliputi kegiatan;
 - i. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa

- ii. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan,
- iii. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen,
- iv. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya
- v. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

5. Penyelesaian Sengketa Konsumen

a. Penyelesaian Sengketa di Peradilan Umum

Sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi pada sengketa perdata. Istilah prosedur beperkara didahului dengan didaftarkannya surat gugatan ke kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum,
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa,
3. Penyelesaian diluar pengadilan seperti yang dimaksud dalam ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang,
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang selalu mengemuka dipilihnya penyelesaian alternatif karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya dan waktu, sehingga relatif cepat dengan biaya relatif lebih ringan, lebih dapat menjaga harmoni sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi “arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Adapun alternatif penyelesaian sengketa menurut pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 yaitu “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli”.

Dalam sengketa konsumen, pada umumnya korban bersifat massal (mass accident). Secara teknis konsumen yang dirugikan mengalami kesulitan apabila akan mengajukan gugatan, karena harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, sementara kasusnya adalah sama. Dengan gugatan class action terhadap kasus yang sama, cukup diwakili oleh beberapa korban yang menuntut secara perdata ke

pengadilan. Kriteria untuk menentukan suatu perkara dapat tidaknya menjadi class action yaitu:

1. Orang yang terlibat sangat banyak dengan kelompok yang jelas,
2. Adanya kesamaan tuntutan dari suatu fakta dan hukum yang sama dan sejenis,
3. Tidak memerlukan kehadiran setiap orang yang dirugikan,
4. Upaya class action lebih baik dari gugatan individual,
5. Perwakilan harus jujur, layak, dan dapat melindungi kepentingan orang yang diwakili,
6. Disahkan oleh pengadilan.

B. Praktek Empiris

Berdasarkan hasil kajian empiris dapat diketahui ada beberapa hal yang patut dicermati dalam kasus-kasus perlindungan konsumen di Indonesia yang juga ditemukan di Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat massal.
2. Dampak yang ditimbulkannya juga bersifat seketika. Sebagai contoh, konsumen yang dirugikan (karena mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan meninggal dunia. Ada juga beberapa efek yang ditimbulkannya baru terasa beberapa hari kemudian. Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan sakit kanker di kemudian hari.
3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak ada pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengonsumsi

barang/jasa yang hanya semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan produsen.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat konsumen dan produsen lapisan bawah serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan, ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.

Sekarang heboh jamu berbahaya, kosmetik berbahaya, makanan-minuman mengandung susu produk RRC yang berbahaya, beras mengandung bahan pengawet berbahaya dan seterusnya.

Di tahun 2018 lalu ada beberapa issue dan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yaitu :

1. Salah satunya, tentang penyelenggara kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan yang mengalami defisit. Dampaknya, integritas perlindungan konsumen untuk mendapatkan layanan terganggu.
2. Permasalahan kedua, insiden penyelenggara transportasi udara. Insiden ini muncul karena kurangnya disiplin regulator dalam membina dan mengawasi para pelaku transportasi udara untuk meminimalisir kecelakaan. Tidak hanya di udara, insiden perlindungan konsumen pada transportasi darat juga patut diperhatikan. Dapat dikatakan bahwa jasa transportasi belum mempunyai pengaturan memadai.
3. Permasalahan ketiga adalah insiden *e-commerce*, khususnya terkait *flash sale* yang curang dan perusahaan *financial technology (fintech)* ilegal. BKPN memperkirakan, insiden perlindungan konsumen terkait sektor ini akan meningkat pesat di tahun mendatang seiring dengan semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat terhadap jasa *fintech*.

Memperhatikan beberapa permasalahan di atas maka kebutuhan akan regulasi yang bersifat nasional maupun daerah yang berkaitan dengan perlindungan bagi konsumen sangat mendesak untuk diberlakukan.

Walaupun secara nasional sudah ada pengaturan untuk itu yaitu UUPK namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini memerlukan kajian apakah UUPK ini perlu ditinjau kembali materi muatannya bisa memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis.

Adapun hambatan yang teridentifikasi bagi pelaksanaan perlindungan konsumen yang optimal adalah:

1. Masih terkotak-kotaknya pelaksanaan urusan perlindungan konsumen oleh aparat pemerintah. Dinas Perdagangan, sebagai pelaksana perlindungan konsumen, kesulitan menyelaraskan pelaksanaan

program dan kegiatan lembaga/instansi terkait pelaksanaan urusan perlindungan konsumen (Disperindag, Polri, BPOM, Dinkes, Diskominfo) untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen secara efisien dan efektif;

2. Adaptasi yang lambat terhadap perubahan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, akibat pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2014, mendistorsi hubungan kerja sama pelaksanaan urusan perlindungan konsumen antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini membuat tidak optimalnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
3. Masyarakat, Aparatur Pemerintah, dan Pelaku Usaha belum memahami urusan perlindungan konsumen secara baik dan menyeluruh, mengakibatkan komunikasi antar pihak dalam pelaksanaan perlindungan konsumen kerap tidak seimbang, tidak tersambung, dan tidak efektif.
4. Pada tingkat pemerintah daerah, isu perlindungan konsumen belum menjadi prioritas dalam menyusun kebijakan;
5. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pelaksana perlindungan konsumen yang dibutuhkan di daerah, terutama SDM dengan keahlian khusus seperti penguji mutu barang, penera, mediator, dan lain sebagainya.

BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horisontal perlu dilakukan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Brebes agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes penyusun melakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18:

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen, menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sementara itu, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Tingkat optimalisasi perlindungan konsumen dapat ditunjukkan dari seberapa besar upaya pemerintah dalam memenuhi tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang tertera di dalam Pasal 3 UU PK, yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Disamping itu, optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen juga dapat dilihat dari seberapa besar upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dalam memperoleh haknya serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai kewajiban konsumen, hingga pada akhirnya diharapkan dapat tercipta konsumen yang lebih berdaya. Terkait hal tersebut, yang dimaksud dengan hak dan kewajiban konsumen menurut Pasal 4 dan 5 UU PK antara lain adalah :

1. Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Peraturan Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*Legal planing*) dan teknik penyusunan (*Legal drafting*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut Van der Vlies, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 11 ayat (1) :

Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. dan
- g. Sosial.

Pasal 236 ayat (1) :

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Bab ini akan menguraikan tentang beberapa hal yang menjadi basis dalam pembuatan naskah akademik yang nantinya digunakan sebagai dasar bagi rancangan peraturan daerah. Secara limitatif, landasan tersebut sudah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Baik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan dalam lampirannya bahwa landasan-landasan tersebut haruslah terintegrasi dalam sistematika naskah akademik.²⁰

A. Landasan Filosofis

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dari kemajuan teknologi dan industri, karena perkembangan produk-produk industri di satu pihak, pada pihak lain memerlukan perlindungan terhadap konsumen. Filosofi yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah bahwa konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah di hadapan para pelaku usaha, dan oleh sebab itu maka ia harus dilindungi dari tindakan kesewenangan pelaku usaha. Secara normatif landasan idiil perlindungan konsumen di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, (Pasal-pasal 23, 27 Ayat 2 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945). Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang

²⁰ Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangundangan pada bagian sistematika naskah akademik dan lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada bagian sistematika naskah akademik

Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme), Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).

Dari butir-butir diatas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Seperti halnya dalam hal perlindungan konsumen ini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat hak-hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama, hal ini merupakan wujud dari segi keadilan. Selain itu juga dalam undang-undang ini dijaminnya hak-hak dasar konsumen secara eksplisit, kewajiban produsen, larangan penggunaan klausula baku atau standar oleh produsen yang berpotensi merugikan konsumen, tersedianya jalur *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* dalam hukum acara sengketa konsumen, diaturnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta pasal-pasal yang berhubungan dengan *class action* sehingga, tidak perlu lagi maju sendiri-sendiri dalam kasus-kasus yang merugikan banyak konsumen. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan baik bagi konsumen juga bagi pelaku usaha.

B. Landasan Sosiologis

Pengaturan hak-hak konsumen di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari

implementasi sebagai negara kesejahteraan, yaitu negara mengutamakan kepentingan rakyat, negara campur tangan dalam semua lapangan kehidupan masyarakat, negara menganut sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat, bukan ekonomi liberal, negara menjaga keamanan dalam arti luas di segala lapangan kehidupan masyarakat. Peran pelaku ekonomi mempunyai tempat yang sangat signifikansi dalam pembangunan negara secara umum.

Namun demikian di Kabupaten Brebes dengan perkembangan perdagangan melalui Koperasi dan UKM serta peningkatan investasi memungkinkan munculnya pelaku-pelaku usaha baru. Pelaku-pelaku usaha tersebut sudah seharusnya memahami hak-hak konsumen atas produk-produk yang dihasilkannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya terutama rasa aman dalam memanfaatkan produk-produk tersebut.

Perlindungan konsumen secara sistematis dalam hukum di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya lahir dengan misi perlindungan dan pengamanan atas kesejahteraan masyarakat dalam segala sektor kegiatan ekonomi. Hal ini menjadi motivasi dasar dari pemberlakuan UUPK bahwa setiap masyarakat baik secara individual maupun komunal merupakan konsumen yang selalu menikmati barang/jasa. Motivasi ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk membentuk bangsa Indonesia seutuhnya. Maka dengan adanya undang-undang ini konsumen dapat terlindungi haknya.

Mencermati pentingnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen di Kabupaten Brebes, maka kebutuhan akan regulasi yang bisa memberikan

kepastian hukum baik bagi pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen menjadi sesuatu hal yang mendesak.

Adanya hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

C. Landasan Yuridis

Bahwa menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia, landasan yuridis tertinggi ialah terdapat dalam Undng-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 27 Ayat 1. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Pasal tersebut pada dasarnya memberi landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia karena dalam ketentuan tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga negara adalah sama atau sederajat. Sebagai warga negara, kedudukan hukum konsumen tidak boleh lebih rendah daripada produsen, karena keduanya memiliki hak-hak yang seimbang satu sama lain.

Sebelum diundangkannya UUPK sebetulnya sudah ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, yaitu peraturan perundang-undangan zaman Hindia Belanda yang saat ini sebagian besar sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUH Perdata) juga terdapat ketentuan-ketentuan yang bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa pasal Buku III, bab V, bagian II yang dimulai dari pasal 1365. Dalam KUH Dagang, juga diatur tentang pihak ketiga yang harus dilindungi, tentang

perlindungan penumpang/barang muatan pada hukum maritim, ketentuan-ketentuan mengenai perantara, asuransi, surat berharga, kepailitan, dan sebagainya. Demikian pula dalam KUH Pidana, misalnya tentang pemalsuan, penipuan, persaingan curang, dan sebagainya. Dalam hukum adatpun, ada dasar-dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat yang tidak berorientasi pada konflik, yang memposisikan setiap warganya untuk saling menghormati sesamanya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen. Sampai terbentuknya UUPK, sebelumnya telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 10 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Seperti halnya perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam UUPK, karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memuat aturan-aturan mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya Undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, meskipun secara umum dikatakan bahwa UUPK merupakan payung yang mencoba mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum

di bidang perlindungan konsumen. Sebagai payung hukum, UUPK mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan untuk memenuhi hak-hak konsumen serta tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi namun sama dan tidak saling mengalahkan dengan undang-undang lainnya yang mengatur perlindungan konsumen. Sehingga dalam mengimplementasikannya, harus melibatkan undang-undang lain.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari upaya perlindungan konsumen di Kabupaten Brebes. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, ketertiban, kenyamanan dan ketenangan serta arah tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam hal perlindungan konsumen.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah perlindungan konsumen mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedepannya perspektif yang dicoba untuk dibangun dan dikembangkan dalam perlindungan konsumen adalah bahwa melalui peraturan ini paling dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai upaya perlindungan konsumen sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat

C. Tujuan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen

- a. Terwujudnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang atau jasa, memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- b. Terwujudnya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- c. Terwujudnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

D. Materi Muatan

Materi yang diatur dalam Raperda Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Bab	Tentang	Jumlah Pasal	Muatan Materi
I	Ketentuan Umum	1	Berisi penjelasan mengenai istilah - istilah yang digunakan dalam peraturan daerah ini
II	Azas dan Tujuan	1	Bab ini berisi tentang tujuan adanya perlindungan konsumen dan azas-azas dalam pelaksanaannya.
III	Hak dan Kewajiban	4	Bab ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Bagian 1 : Hak dan kewajiban konsumen - Bagian 2 : Hak dan kewajiban pelaku usaha
IV	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	9	Bab ini mengatur tentang hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha
V	Ketentuan Pencantuman Klausula Baku	1	Bab ini mengatur tentang ketentuan dalam menerapkan klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen
VI	Tanggungjawab Pelaku Usaha	9	Bab ini mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya mulai dari pemasangan iklan sampai dengan jika produknya menimbulkan kerugian bagi konsumen

VII	Pembinaan dan Pengawasan	2	Bab ini berisi 2 (dua) bagian yaitu : - Bagian 1 : Pembinaan - Bagian 2 ; Pengawasan Bab mengatur kewenangan Pemda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
VIII	Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	1	Bab ini mengatur tentang LPKSM dan tugas-tugasnya
IX	Penylesaian Sengketa	4	Bab ini mengatur tentang cara-cara yang dapat ditempuh jika timbul sengketa antara konsumen dan pelaku usaha
X	Ketentuan Penyidikan	1	Bab ini mengatur tentang ketentuan penyidikan
XI	Ketentuan Pidana	2	Bab ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap Perda ini
XII	Ketentuan Penutup	1	Berisi tentang ketentuan berlakunya Perda

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik ini disusun dengan maksud sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes yang merupakan hasil kajian atas data, baik data primer berupa data yang didapat dari pemaparan nara sumber dan hasil pengumpulan data maupun data sekunder berupa buku theory seputar Hak dan Kewajiban Konsumen, Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Konsumen. Hasil kajian terhadap data dimaksud memberikan dasar yang kuat agar pengaturan perlindungan konsumen dalam masyarakat perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah, yaitu : Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Kabupaten Brebes. Diharapkan dengan pengaturan dalam satu Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum, serta memudahkan pengawasan oleh pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat.

B. Saran

1. Mengingat hal tersebut diatas, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen dapat segera diwujudkan.
2. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD, perlu dilakukan kegiatan Public Hearing sebagai pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Bagir Manan. *Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah. Fak. Hukum Unpad. Bandung. 2000
- Erwan Agus dan Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Fauzia, Liza., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara*, Medan, 2008 Hadjon. Philips. M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah. Achmad, 2012, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi., 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2006, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Miru, Achmadi., 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persda, Jakarta,
-, dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers
-, dan Sutarmanyodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mertokusumo. Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir., 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*,, cetakan ke 4, Citra Aditya Bakti, Bandung,
-, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta, 1998.
- Muhammad Idrus, 2007, *Metodelogi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press,
- Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di EraGlobal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, Az., 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media,
- Nugroho. Susanti. Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta.Prenada Media Group, 2005
- Pieris John dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap produk pangan kedaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendekia
- Shidarta,2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Suriaatmadja, Toto.T., 2005, *Pengangkutan Kargo Udara: Tanggungjawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Widiantoro, 2007, *Product Liability dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Justitia Et Pax.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen;
- b. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab;
- c. bahwa Kabupaten Brebes sebagai pusat perputaran barang dan jasa, maka perlu ada jaminan perlindungan hukum terhadap kebutuhan akan barang dan jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes.
7. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
11. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi termasuk jasa keuangan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
12. Iklan adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
13. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
14. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
15. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

16. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

17. Motivator adalah orang yang telah dilatih untuk memberikan pemahaman kepada konsumen tentang hak dan kewajibannya serta hal lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

18. Mediator adalah orang yang telah dilatih untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen jika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat mengenai suatu hal antara konsumen dan pelaku usaha.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekshesnegatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik ;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
 - a. tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, dan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan/kadaluarsa, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang, sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah :
- a. barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
 - c. barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesors tertentu;
 - d. barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;
- (2) Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan atau dipromosikan serta wajib ditarik dari peredaran.

Pasal 10

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika Pelaku Usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.
- (2) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pasal 12

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 13

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 14

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah satu tidak tepat mengenai barang dan atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika atau kepatutan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku Usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha dalam hal sewa beli barang dan atau jasa dalam bidang tertentu dilarang :
 - a. melakukan penarikan terhadap barang yang sedang dimanfaatkan oleh konsumen tanpa adanya pemberitahuan tertulis dengan cara yang patut.
 - b. menawarkan barang-barang berharga bernilai tinggi tanpa kejelasan barang dan atau jasa baik dalam hal jenis, bentuk, ukuran atau kemanfaatan barang dan atau jasa tersebut.
- (2) Tindakan penarikan terhadap barang yang sedang dimanfaatkan oleh konsumen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga resmi menurut perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan pada pasal ini akan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :

- a. menyatakan pengalihan tanggungjawab Pelaku Usaha;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberikan hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa konsumen memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan maksimal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan atau kelalaian.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila Pelaku Usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19

Pelaku Usaha periklanan bertanggungjawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 20

- (1) Importir barang bertanggungjawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggungjawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 21

Pelaku Usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan atau Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) Propinsi dan atau kota atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada Pelaku Usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila :
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila Pelaku Usaha tersebut :
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 24

Pelaku Usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan.

Pasal 25

Pelaku Usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat timbul akibat pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 24 merupakan beban dan tanggungjawab Pelaku Usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukankoordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dankonsumen;
 - b. berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengembangannya di bidang perlindungan konsumen.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan Peraturan Daerah diselenggarakan

- oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar.
 - (3) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata menyimpang dari Peraturan Daerah ini dan membahayakan konsumen, maka terhadap pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif atau diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
 - (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VIII

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dan terdaftar pada Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kualifikasi sebagai lembaga yang aktif dan mampu bekerjasama yang baik dengan pemerintahan dalam melindungi kepentingan konsumen.
- (4) Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. melakukan fungsi edukasi, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
 - b. memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya;

- c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama Pemerintah dan Masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum Pasal 30

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 31

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan

mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan kepada peradilan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Pasal 32

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 33

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 30.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Perlindungan Konsumen.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.

Pasal 36

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 2019

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal, 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019 NOMOR ...